



PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 10 April 1973/ 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, diwakili oleh **Sigit Pramono, SH** Advokat pada **Kantor Hukum Sigit Pramono, SH** dan **Fatners** beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (Email: sigitpramonobkl@gmail.com / Hp: 085279141989) bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2019 untuk atas nama pemberi kuasa sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Lubuk Lesung 1976/ 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten, Bengkulu Utara, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 09 September 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2000, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara berstatus Jejaka dan Perawan sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/ 13/ IV/ 2000** sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama tinggal di Mess Pt. Alno Agro Utama Pangeran Kecamatan Ipuh Kabupaten Bengkulu Utara dan juga sudah memiliki rumah bersama di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais manun pada saat itu belum selesai pengerjaanya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama:
 - **Anak I**, umur 18 tahun
 - **Anak II**, umur 17 tahun
 - **Anak III**, umur 9 tahunSemua anak tersebut dalam penguasaan Termohon dengan biaya hidup dan sekolah oleh Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis berlangsung selama 13 tahun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon Tidak menghormati Pemohon selaku suami;
 - b. Termohon Sering pergi tanpa pamit karena ditinggal Pemohon pergi bekerja;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada November 2013 dengan penyebab diatas dan akhirnya Termohon secara tiba-tiba tanpa pamit dengan Pemohon langsung pergi dari Mess Pt. Alno (Ipuh) pulang kerumah bersama sebagaimana alamat diatas sampai dengan saat ini, semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah yang sudah selama 6 tahun tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dengan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 tahun, bahkan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik, sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk dapat hidup rukun lagi dengan Termohon oleh karena itu Pemohon ingin bercerai;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka jelas Permohonan Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

7. Bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan dan domisili Termohon berada di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga makmur maka jelas Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis tidak berhasil, maka kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Drs. Ramdan** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, namun tidak berhasil/gagal;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan pengurangan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, namun dalam hal identitas Termohon, pekerjaan Termohon bukan swasta tetapi dagang; Bahwa berkenaan dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya Pemohon bekerja di PT. Alno Agro Utama, jabatannya sebagai Pengawas/Mandor keluar masuknya pupuk di perusahaan tersebut; Adapun tentang dalil-dalil dan alasan permohonan sebagaimana yang diungkapkan, Termohon memberikan jawaban pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 1;
- Bahwa, benar pada mulanya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Mess PT. Alno Agro Utama Pangeran Kecamatan Ipuh Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, pada poin 2 tidak benar Pemohon dengan Termohon telah memiliki rumah milik bersama di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, karena tanahnya dibeli dan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Termohon dari uang yang dipinjam dan diangsur oleh orang tua Termohon ;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka (3) dimana Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut dalam penguasaan Termohon dengan biaya hidup dan sekolahnya oleh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 13 tahun dan benar sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, akan tetapi tidak benar penyebabnya dikarenakan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan tidak benar Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja.
- Bahwa yang benar Termohon Hormat dan patuh kepada suami, terbukti Termohon bisa mengurus rumah dan mengurus anak-anak meskipun disaat ditinggal Pemohon kerja sehari-hari;
- Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon yang ada Termohon pergi mencari uang dengan berjualan mainan anak-anak dan kredit barang elektronik ke perumahan PT. Alno Agro Utama dan Termohon juga ikut kerja di lahan perkebunan PT. Alno Agro Utama tempat Pemohon kerja dan semuanya atas izin Pemohon guna membantu penghasilan keuangan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada poin 5 benar ada pertengkaran pada bulan November 2013 akan tetapi tidak benar penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan Pemohon pada surat permohonan Pemohon. Yang benar penyebabnya dikarenakan Termohon tidak senang kepada Pemohon telah menjualkan 4 ekor sapi tanpa sepengetahuan Termohon dan uangnya tidak tahu dipergunakan Termohon untuk apa dan tidak diberikan kepada Termohon;
- Bahwa, selain dari pada itu Pemohon juga membawa pergi 4 ekor kambing milik Pemohon dan Termohon kerumah adik Pemohon di Pematang Sapang tanpa seizin Termohon, kemudian Pemohon juga pernah mengambil uang tabungan milik Pemohon dan Termohon di BRI Ipuh sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, hal tersebut Termohon ketahui disaat Pemohon dan Termohon mau belanja barang jualan di Bengkulu;

- Bahwa Pada poin 6 dan 7 benar, dan Termohon tidak menanggapi;
- Bahwa atas dalil-dalil yang Pemohon ajukan tersebut Termohon setuju sepenuhnya yang Termohon akui kebenarannya akan tetapi Termohon membantah dan menolak selebihnya;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon sudah pernah menggugat cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor: 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM dan telah diputus izin ikrar talaknya pada tanggal 06 Desember 2017 akan tetapi perkara tersebut gugur tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan Pemohon tidak mau membayar kewajibannya untuk membayar gugatan Penggugat (Termohon) karena Termohon tidak melaksanakan isi keputusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0524/Pdt.G/2017/PA.AGM;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon maka Termohon tidak keberatan, namun Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang akan Pemohon ceraikan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau Termohon selama 6 tahun dengan perhitungan $6 \times 12 = 72$ Bulan. Setiap bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) $\times 72$ bulan = Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah Idha 3 bulan terhitung sejak terjadi perceraian setiap bulannya sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) = Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 5 gram berbentuk gelang;
4. Nafkah untuk 3 orang anak masing-masing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengabulkan semua gugatan balik Termohon tentang nafkah sebagaimana poin 1 sampai poin 4, dan tidak ada alasan untuk Pemohon tidak dapat membayar tuntutan Termohon tersebut sedangkan untuk berpekerja saat ini

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggunakan jasa advokad/Penasehat Hukum dan juga Pemohon mempunyai penghasilan tetap bekerja sebagai karyawan PT. Alno Agro Utama, sebagaimana Termohon ungkapkan dalam jawaban tertulis Termohon tentang berapa jumlah gaji dan pengasilan lain berupa tunjangan beras untuk istri dan untuk 3 orang anak yang diterima Pemohon;

Replik Konvensi

- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Replik menyatakan secara tertulis dipersidangan yang intinya Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan-alasan sebagaimana yang Pemohon ungkapkan dalam surat permohonan cerai pemohon, bukan disebabkan masalah penjualan sapi dan masalah kambing milik Pemohon dengan Termohon serta uang tabungan sebagai mana yang disampaikan Termohon, Pemohon membantah semuanya itu;

Duplik Konvensi

- Bahwa, atas pernyataan Pemohon, Termohonpun tidak mengajukan Duplik, namun secara lisan dipersidangan menyatakan Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, seiring dengan jawabannya dalam pokok perkara (Konvensi), Termohon dalam hal ini disebut Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas dan menyatakan tidak bersedia lagi bersuamikan Pemohon, yang dalam hal ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi selaku suami ada keinginan untuk berbaikan kembali dengan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat selaku istri tidak membantah pernyataan tentang keinginan tersebut, sehingga selaku Pemohon pada waktu diajukan permohonan cerai pada waktu sebelum ini, tidak menggunakan haknya untuk menceraikan Termohon, pada sisi lain Termohonpun juga tidak membantah tentang adanya Pemohon memberikan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya berupa nafkah madhiyah selama berpisah dengan Termohon dan anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon, bahkan Pemohon sebagai suami tetap bertanggungjawab terhadap pendidikan dan kepentingan masa depan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon, juga tidak dibantah oleh Penggugat/Termohon, kecuali nafkah yang diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensilah yang berusaha sendiri untuk memenuhinya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, telah terjadi musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan telah melahirkan kesepakatan yang telah dtuangkan secara tertulis antara kedua belah pihak dalam bentuk SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN yang dilangsungkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2019 yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, kemudian disampaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diungkapkan tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang telah tertuang dalam poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah dituangkan oleh kedua belah pihak dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut, maka majelis cukup mencantumkan hasil perdamaian tersebut dalam amar putusan ini tanpa perlu diproses lebih lanjut;

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan serta memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1706061004730002, tertanggal 19 juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muko Muko, Propinsi Bengkulu, yang telah duinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13/13/IV/2000 tanggal 8 April 2000, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pematang Sapang, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa faktor penyebab sering bertengkar Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon, dimana Pemohon telah dituduh



Termohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sering memberi uang belanja dan keperluan sekolah anaknya, selain itu juga ada kebun kelapa yang bisa diambil hasilnya oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon bekerja di PT Alno Agro Utama di Mukomuko, namun Saksi tidak mengetahui seberapa besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi selaku adik kandung Pemohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **saksi II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, berhubung Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon yang mengatakan kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa bertengkarnya Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon memiliki kecemburuan yang berlebihan terhadap Pemohon, Pemohon dituduh Termohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, Termohon pulang ke rumahnya di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Pemohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, Termohon disamping telah menyerahkan buku Kutipan Akta Nikahnya dengan Pemohon, Maka Termohon telah mengajukan dua orang Saksi dari pihak keluarga Termohon untuk didengar kesaksian dan ataupun keterangannya dipersidangan, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, berhubung karena Saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di rumah Saksi selaku orang tua Termohon di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi di Desa Dusun Raja, kemudian pindah ke perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan lebih kurang 13 tahun mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa sering bertengkaranya Pemohon dengan Termohon, karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon juga pernah bercerita bahwa Pemohon pernah menjual sapi yang hasil penjualannya tidak jelas digunakan untuk apa, Termohon juga pernah menjual 4 ekor kambing yang uangnya juga tidak jelas digunakan untuk apa, dan Pemohon juga pernah menghilangkan uang tabungan milik Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah memukul Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah Saksi di Desa Dusun Baru, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Saksi selaku orang tua Termohon mengaku tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

2. **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Dataruyung, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon berhubung Saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal di perumahan PT Alno Agro Utama, kemudian pindah lagi ke tempat kediaman sendiri di Desa Dusun Raja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah lebih kurang 6 tahun sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon dan juga adik saksi bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga beliau;
- Bahwa menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah menjual 4 ekor sapi yang hasil penjualannya tidak jelas digunakan untuk apa, Termohon juga pernah kehilangan uang tabungan ketika pihak keluarga Pemohon berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Bapak dengan Ibuk sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, Ibu pulang ke rumah di Desa Dusun Baru, sedangkan Bapak pulang ke rumah orang tua beliau di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja di PT Alno Agro Muko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi selaku anak kandung Pemohon dengan Termohon berharap Bapak dan Ibuk rukun lagi, namun ibu tidak mau;

Bahwa, selanjutnya tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dan dalam tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan keinginan semula untuk bercerai, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan tuntutan nya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Drs. Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Arga Makmur memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama lebih kurang 13 tahun berjalan rukun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon terlalu cemburu dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sementara Pemohon tidak pernah berselingkuh sebagaimana yang Termohon tuduhkan; Bahwa selain itu Termohon menuduh Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon juga kurang harmonis hubungannya dengan keluarga Pemohon terutama terhadap orang tua Pemohon;

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon pulang kerumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Dusun Raja, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Perumahan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate tempat Pemohon bekerja di Lubuk

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian RT. 3 No17 Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berpisah selama lebih kurang 6 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dan tidak menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan murni dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil permohonan Pemohon pada Posita 1 sampai 3, bahkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukannya rukun dan harmonis selama 13 tahun, bahkan menurut Termohon hanya 13 bulan saja rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berjalan rukun, adapun poin 4 sampai dengan poin 6 diakui oleh Termohon bahwa Termohon telah menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sama bekerja dengan Pemohon di PT Alno Agro Utama Pangaran Estate namun Termohon mengaku tidak tahu siapa namanya;

Bahwa, benar Termohon menuduh Pemohon memberikan uang tanpa setahu Termohon, karena Termohon memang kurang akur dengan orang tua Pemohon, sebab orang tua Pemohon menganggap Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

Bahwa, benar pada bulan oktober 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, dan selama berpisah tersebut tidak pernah berbaikan lagi, namun tidak benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon pada angka 7 surat permohonan cerai Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Replik dan Duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga sekarang, namun oleh karena perkara ini adalah

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*) ex Pasal 208 BW, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1) dan (P.2), serta 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon; Bahwa dari pihak Termohon telah hadir 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan/atau orang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) berupa KTP Pemohon dan alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/2000, tanggal 08 April 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, yang telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok dan sesuai, secara materil isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon selaku warga terakhir tercatat sebagai penduduk desa Gajah Makmur, adapun hubungannya dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April tahun 2000, belum pernah bercerai dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah adik kandung Pemohon, dan saksi 2 adalah Ibu kandung Pemohon, adapun Saksi I dari Termohon adalah Ibu kandung Termohon, adapun Saksi II Termohon adalah anak kandung Termohon maka secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta dua orang saksi dari pihak keluarga/atau orang dekat dari Termohon Pemohon secara materiil mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 dan tinggal bersama terakhir di perumahan PT Alno Agro Utama Pangaran Estate Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya selama 13 tahun berjalan rukun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi, namun keempat saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar gara-gara Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh sebagaimana yang didalilkan Pemohon, kecuali keempat orang Saksi telah melihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang, namun pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah mengusahakan perdamaian, namun para Saksi mengaku tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak bersedia lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari 4 orang dan telah melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti dikehendaki Pasal 309 R.Bg, namun sebab perselisihan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana yang dituduhkan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak seorangpun yang melihatnya, kecuali dari keterangan Pemohon dan Termohon sendiri kepada para Saksi, karena itu Majelis berpendapat keterangan keempat saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon telah berada dalam kondisi pecah yang tak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon tanpa mengkaji dan menyelidiki siapa yang salah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 April tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 berpisah. Sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga telah tidak berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, karena Pemohon tidak bersedia lagi beristrian Termohon

Menimbang, bahwa dari fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan fakta angka (3) menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis selama 13 tahun, namun selama 6 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Oktober tahun 2013, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun sampai sekarang tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga orang anaknya, hal tersebut mengindikasikan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang sudah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. Hal-hal itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu kejadian perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak 6 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, Majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dan telah melahirkan kesepakatan perdamaian sebagaimana telah diungkapkan pada bagian duduk perkara, oleh sebab itu hasil perdamaian tersebut sehubungan dengan gugatan rekovensi yang berkaitan tentang nafkah lampau (Madiyah), nafkah iddah, dan Mut'ah, serta nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, telah diselesaikan dengan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk **Surat Kesepakatan Perdamaian** tanggal **31 Oktober 2019**, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya isi perdamaian bagian yang sah kesepakatan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban nafkah iddah bagi seorang suami sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam Kitab Tanwirul Hawalik Juz II Halaman 100

الطلاق للرجال والعدة للنساء

"Artinya: *"Thalak dipihak suami dan iddah dipihak isteri*

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya, maka anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kewajiban orang tua tetap berlaku terus terhadap anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nominal tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, serta nafkah untuk 3 orang anakPenggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg., maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian tanggal 31 Oktober 2019;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Sarjono** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 437/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Hamid

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Penganti

dto

Drs. Sarjono

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan para pihak Rp 130.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)